

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tobelo

Jalan Kemakmuran 97762 09242623614

<https://pajak.go.id>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan

Maluku Utara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tobelo

Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Teknologi Percetakan

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan izm pembubuhan tanda Bea Meterai lunas dengan teknologi percetakan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak dengan mencantumkan jenis dokumen yang akan dilunasi Bea Meterai dan jumlah Bea Meterai yang telah dibayar, perusahaan yang mendapat izin Direktur Jenderal Pajak sebagai pelaksana pembubuhan; dan
2. Bukti pembayaran deposit Bea Meterai.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak penerbit dokumen berupa cek, bilyet giro, atau efek dengan nama dan dalam bentuk apapun.
2. Wajib Pajak mengajukan permohonan izm pembubuhan tanda Bea Meterai lunas dengan teknologi percetakan tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala KPP pelaksana pembubuhan.
3. Jenis dokumen yang akan dibubuhi tanda Bea Meterai Lunas dengan teknologi percetakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Jumlah Bea Meterai yang dibayar sesuai dengan Jumlah Bea Meterai yang terhutang;
5. Perusahaan yang akan melaksanakan pembubuhan tanda Bea Meterai Lunas dengan teknologi percetakan adalah Perusahaan yang mendapat izin Direktur Jenderal Pajak.

Waktu Penyelesaian

7 Hari

Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak surat Permohonan Izin diterima lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tobelo

Jalan Kemakmuran 97762 09242623614

<https://pajak.go.id>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan

1. Surat Izin/Penolakan Permohonan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Teknologi Percetakan

Maluku Utara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tobelo

Pengaduan Layanan

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan:

1. Telepon: (021) 134; 1500200
2. Faksimile: (021) 5251245
3. Email: pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id; pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter: @kring_pajak
5. Website: www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id; www.pengaduan.pajak.go.id
6. Chat pajak: www.pajak.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya.